

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PAILIT TERHADAP  
PERUSAHAAN PENERBANGAN KOMERSIL**  
**(Studi Kasus Putusan No. 77/ Pailit/ 2012/ PN. Niaga, JKT-PST)**

**MUHAMMAD ICHSAN NUR**

**ABSTRAK**

Setelah krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, hampir semua sendi kehidupan perekonomian nasional memburuk, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Dimana krisis tersebut membawa perubahan yang sangat penting bagi peraturan kepailitan di Indonesia. Lalu pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang merupakan perbaikan terhadap *Faillissements Verordening* 1906. Selanjutnya pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat permasalahan tentang perlindungan dan akibat hukum terhadap perusahaan penerbangan yang ditetapkan pailit berdasarkan putusan No. 77/ Pailit/ 2012/ PN. Niaga, JKT-PST. Selain itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pertanggungjawaban perdata dan perlindungan hukum, serta penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan sumber utama adalah data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan yang seharusnya dapat dilakukan agar perusahaan maskapai penerbangan yaitu PT. Metro Batavia tidak sampai diputuskan pailit adalah dengan adanya campur tangan dari dewan komisaris di perusahaan itu untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap struktur keuangan dan kinerja di PT. Metro Batavia, serta juga melakukan evaluasi terhadap setiap laporan keuangan yang masuk dari perusahaan maskapai penerbangan tersebut, sehingga dari awal bisa diketahui suatu indikasi ke arah kebangkrutan dari perusahaan maskapai penerbangan itu, dan akibat hukum ditetapkannya pailit terhadap PT. Metro Batavia adalah bahwa perusahaan tersebut akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta benda/ aset dari perusahaan itu.

Kata Kunci: Kepailitan, perlindungan hukum, maskapai penerbangan komersil.

**THE JURIDICIAL DECISION OF THE BANKRUPTCY OF  
THE COMPANY'S COMMERCIAL AVIATION**  
**(The Case Of The No. 77/ Pailit/ 2012/ PN. Niaga, JKT-PST)**

**MUHAMMAD ICHSAN NUR**

**ABSTRACT**

After the economic crisis hit Indonesia in 1997, almost all joint life in the national economy damaged including the business world and the issue of safety investment in Indonesia. Where is the crisis, the change is very important for the bankruptcy in Indonesia. Then, in 1998 the government issued Act No. 8 of 1998 about bankruptcy that is an improvement against Faillissements Verordening 1906. Further more in 2004 the government issued Act No. 37 again in 2004 about bankruptcy and suspension of payment which is an improvement against the previous invitation laws, therefore in this research raised the issue of protection and legal consequences againts airline bankruptcy defined based on the verdict of No. 77/ Pailit/ 2012/ PN. Niaga, JKT-PST. Furthermore, in this research the author uses the theory of civil liability and legal protection, as well as the research using the juridical normative research with primary sources is a secondary data. Conclusion of this research is a form of protection that should be done in order for airline companies, namely PT Metro Batavia not until it is decided in bankruptcy is the presence of interference from the Board of Commissioners in that company to conduct more stringent supervision against financial structure and performance of PT Metro Batavia., as well as also doing evaluation against any financial statements that go from the airline company so from the beginning reveals an indication towards a bankruptcy of the airline company, and the establishment of legal consequences for bankruptcy against PT Metro Batavia is that the company will lose its right to master and take care over the wealth of property/assets of the company.

Keywords: Bankruptcy, legal protection, comersial airline.